



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SELVIA PUTRI RAYAHU** ; NIK : 3373035403940002, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 14 Maret 1994, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Klaseman, RT 01/RW 09, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **APRILLIA PUSPITA SARI** ; NIK : 3373035504900001, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 15 April 1990, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Candiejo Permai, RT 005/RW 006, Kelurahan/Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **ANITYA KURNIASARI** ; NIK : 337301430490002, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 3 April 1990, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Kemiri II, Gg Bambu No.11, RT 008/RW 011, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **ISTIANI** ; NIK : 3373046860002, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 28 Juni 1986, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Banjaran, RT 001/RW 007, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni YAKUB ADI KRISANTO, S.H., M.H., dan INDRA BUDIMAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YAKUB ADI KRISANTO (YAK) & REKAN yang beralamat di Jl. Gunung Payung I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalombo, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo,
Kota Salatiga, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor
register 98/SK.Pdt/3/2023/PN Slt tanggal 14 Maret 2023,
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

NOVEMIA BERLIANA KHALIFA ADRIANI ; NIK : 3373025111980001, Alamat
: Jl. Buk Suling No. 22, RT 009 / RW 004, Kelurahan
Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga,
Jawa Tengah, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni
DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., dan M. ARIF MAULANA, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum **DANANG PURNOMO JAKTI & REKAN**
yang beralamat di Jalan Kantilsari No. 08, Karangduwet,
Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/SKK/PDT.T/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Salatiga dengan nomor register 123/SK.Pdt/3/2023/PN Slt
tanggal 29 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah mendengar permohonan Para Penggugat melalui Kuasa Hukum
Para Penggugat secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan
akan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya
secara tertulis tertanggal 1 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt,
tanggal 3 Maret 2023 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pihak Para Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dan Pihak
Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt



Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt dan Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim oleh karena pencabutan perkara gugatan telah dilakukan oleh Pihak Para Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat, sesuai Pasal 271, 272 Rv pencabutan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pihak Para Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv, pasal-pasal dalam HIR, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan yang telah didaftarkan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 3 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt, dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari **RABU**, tanggal **17 MEI 2023**, oleh kami, **DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YEFRI BIMUSU, S.H.**, dan **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 3 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **23 MEI 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **UTAMI DWI SUYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Salatiga dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

YEFRI BIMUSU, S.H.
ttd.

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

UTAMI DWI SUYANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi/ATK	Rp. 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp. 1.190.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	Rp. 10.000,00;
7. PNBP Cabut	Rp. 10.000,00;+

Jumlah

Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).